



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor **1107/Pdt.P/2019/PA.GM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara permohonan  
pengesahan nikah (*itsbat* nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan telah  
menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**DENDI SUPRIANTO bin NURTA**, lahir Genting Piling, 08-09-1997, agama  
Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,  
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Lowang  
Sawak, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok  
Utara, sebagai "**Pemohon I**";

Dan

**NELI AGUSTIN binti AMAQ YURDI**, lahir **Lempajang, 11-08-200**, agama  
Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lowang Sawak, Desa  
Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai  
"**Pemohon II**";

Atau secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 11  
November 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang  
dalam register perkara Nomor 1107/Pdt.P/2019/PA.GM tanggal 13 November  
2019 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Lowang Sawak, Desa BenteK, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama YURDI, dan dihadiri saksi-saksi nikah masing-masing bernama DONI JULKARNO PUTRA dan RIPSAH, masing-masing berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nazrul Asrofi, laki-laki, umur 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DENDI SUPRIANTO bin NURTA) dengan Pemohon II (NELI AGUSTIN binti AMAQ YURDI) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2017 di Dusun Lowang Sawak, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, setelah pembacaan permohonan para Pemohon itu, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon Hakim memandang tidak perlu melanjutkan pemeriksaan perkara dan

Hlm. 3 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon ternyata pernikahan para Pemohon terjadi sekitar 1 tahun 11 bulan yang lalu, pada saat itu Pemohon II berumur 14 tahun 4 bulan (tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan yang diperbolehkan undang-undang) dan pada saat ini Pemohon II berumur 16 tahun 3 bulan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan para Pemohon dapat disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Faktor lain yang mendorong dibukanya itsbat nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang

Hlm. 4 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan itsbat nikah dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Walaupun demikian, bukan berarti itsbat nikah lalu dibuka seluas-luasnya hingga pasangan yang baru nikah sirri satu atau dua bulan lantas mengajukan itsbat nikah, karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu itsbat nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dengan persyaratan yang ketat, seperti adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat dan peristiwa perkawinannya terjadi pada beberapa tahun yang lalu alias tidak dalam kurun waktu yang baru beberapa tahun saja;

Sebab, bagi pasangan pria wanita yang usia perkawinan sirri-nya belum lama dapat melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena belum banyak perbuatan hukum yang dilakukannya. Berbeda dengan pasangan yang nikah sirri-nya sudah berlangsung bertahun-tahun yang lalu, sudah mempunyai anak banyak, bahkan cucu maka sulit baginya untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berhubung pernikahan para Pemohon terjadi sekitar 1 tahun 11 bulan yang lalu dan pada saat perkawinan dilakukan Pemohon II baru berumur 14 tahun 4 bulan yang berarti tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan yang diperbolehkan undang-undang, maka harus dipandang belum memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan karena belum banyak kesulitan yang dihadapi sebagai akibat tidak memiliki akta nikah,

Hlm. 5 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengurus akta kelahiran anak, itsbat nikah bukan satu-satunya cara, namun menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan perkara asal usul anak ke Pengadilan, dan disebutkan dalam Ayat (3)-nya bahwa atas dasar penetapan Pengadilan tersebut, instansi pencatat kelahiran akan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terkait dengan usia Pemohon II saat ini berumur 16 tahun 3 bulan, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan tentang batas usia menikah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 yang berbunyi: "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara Nomor 1107/Pdt.P/2019/PA.GM tidak dapat diterima;

Hlm. 6 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Kartini, S.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 7 Penetapan No. 1107/Pdt.P/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)